

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki keistimewaan tidak hanya pemerintahannya dan politiknya, namun juga aspek-aspek sosial budaya yang bermuara di Kraton Yogyakarta¹. Daerah Istimewa Yogyakarta juga dipimpin oleh Sultan yang menjabat sebagai Gubernur, oleh sebab itu pemilihan Gubernur Yogyakarta lain dengan pemilihan kepala daerah di provinsi lainnya karena terdapat Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota tujuan wisata yang selalu mengundang para wisatawan untuk berkunjung. Tempat wisata seperti Kraton Yogyakarta, Malioboro, Gunung Merapi, Pantai Parangtritis, dan masih banyak lagi merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan². Salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi para wisatawan ialah Malioboro. Malioboro yakni nama jalan yang ada di Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai tempat wisata belanja legendaris di Indonesia. Di sekitar Jalan Malioboro terdapat jalan-jalan lainnya seperti di sisi selatan Jalan Malioboro terdapat Jalan Margo Mulyo, dan di sisi utara Jalan Malioboro terdapat Jalan Margo Utomo. Wisatawan

¹Dpad.jogjaprov.go.id, "Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta", 2018. diakses pada 8 maret 2023 pukul 9.16. <http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482>.

²Tim Litbang MPI, "5 daftar Keistimewaan Yogyakarta, Nomor 4 Bikin Orang Betah", 2022. Diakses pada 8 maret 2023 pukul 20.01. <https://news.okezone.com/read/2022/10/08/510/2683190/5-daftar-keistimewaan-yogyakarta-nomor-4-bikin-orang-betah>.

yang ingin berkunjung dapat menggunakan bus kota jalur 4, dan transportasi lain seperti Andong, Becak atau juga bisa menggunakan kendaraan pribadi³.

Kepadatan pengunjung di Malioboro ini dikarenakan banyaknya tempat-tempat yang menarik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat yang ada di Kawasan Malioboro tersebut⁴. Hal ini berdampak pada penggunaan kendaraan pribadi yang memenuhi Kawasan Malioboro, sehingga dari kepadatan pengunjung ini juga menimbulkan permasalahan dalam hal perpikiran.

Banyaknya wisatawan yang membawa kendaraan pribadi dan memarkirkan tidak pada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah secara resmi⁵ seperti Tempat Parkir Khusus(TKP) meliputi: TKP Swasta Eks Lahan Universitas Pembangunan Nasional (UPN), TKP Abu Bakar Ali, TKP Ngabean, TKP Senopati, TKP Sriwedani, TKP Beskalan, dan TKP Selatan Pasar Beringharjo, dan kawasan parkir jalan umum meliputi: Jalan Mataram, Jalan Bhayangkara, Jalan Perwakilan sisi utara (selatan DPRD DI Yogyakarta, Jalan Suyatman Selatan, dan Jalan KH. Ahmad Dahlan (barat Titik Nol Kilometer)⁶.

Maraknya parkir liar yang terjadi di Kawasan Malioboro ini menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Malioboro. Selain itu juga masih banyak terdapat

³ Ahmad Fahrudin, "Malioboro Adalah Tempat Wajib untuk Kalian yang ingin Berlibur ke Jogja", 2017. Diakses pada 8 Maret 2023 pukul 22.25. <https://www.hipwee.com/narasi/Malioboro-adalah-tempat-wajib-untuk-kalian-yang-ingin-berlibur-ke-jogja/>.

⁴ Sikidang.com, "Malioboro Yogyakarta", 2022. Diakses pada 20 Maret 2023 pukul 23.47. <https://sikidang.com/malioboro/>.

⁵ Urip Puji Sulistiyo Adi, "Analisis Kebutuhan Penyediaan Ruang parkir Akibat Beroperasinya Rumah Sakit Kharitas Bhakti di Jalan Siam Kota Pontianak", *Tanpa Nama Jurnal*, No.1., (2014): 3.

⁶ Rini Kustiani, "Malioboro Yogyakarta bebas Kendaraan Bermotor, Awak terjebak Pakir 'Nuthuk', 2020. Diakses pada 21 Maret 2023 pukul 00.35. <https://travel.tempo.co/read/1401657/malioboro-yogyakarta-bebas-kendaraan-bermotor-awak-terjebak-parkir-nuthuk>.

oknum Juru Parkir yang membuka lahan parkir secara ilegal atau tidak melalui surat izin atau permohonan kepada pemerintah setempat untuk mengelola lahan parkir, sehingga terdapat lahan parkir liar yang berada di luar pembinaan pemerintah setempat dan uang hasil parkir tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah. Banyaknya kendaraan roda dua yang parkir liar disepanjang Kawasan Malioboro menjadi sorotan banyak masyarakat sekaligus pemerintah bahwa banyak masyarakat sekitar mengeluh akan hal tersebut karena menyebabkan kemacetan panjang di Kawasan Malioboro yang menjadi pusat ekonomi dan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan tersebut.

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Jogja sudah memasang rambu-rambu larangan parkir di sepanjang Jalan Malioboro, sehingga seharusnya rambu-rambu tersebut sudah sangat cukup untuk mengedukasi warga dan wisatawan yang berada di kawasan tersebut⁷. Hal ini diakibat dari kurangnya kesadaran dari wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat tersebut⁸, Selain itu tempat parkir yang relatif terpisah dari Kawasan Malioboro mengakibatkan wisatawan memilih untuk parkir liar di sekitaran Malioboro seperti di gang-gang yang dianggap lebih dekat dari tempat tujuan wisatawan.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga sudah menghimbau kepada masyarakat dan juga wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi untuk

⁷Muhammad Fatoni, "Marak Fenomena Parkir Sembarangan di Malioboro , Pemkot Yogyakarta: Jelas dilarang!", 2022. Diakses pada 8 Maret 2023 pukul 10.48. <https://jogja.tribunnews.com/2022/11/21/marak-fenomena-parkir-sembarangan-di-Malioboro-pemkot-yogyakarta-jelas-dilarang>.

⁸Centre Park, "Apa itu Parkir Liar dan Peraturan Sanksi Pidananya". Diakses pada 8 maret 2023 pukul 19.40. <https://centrepark.co.id/apa-itu-parkir-liar-dan-peraturan-sanksi-pidananya/>

memanfaatkan tempat parkir resmi yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar terhindar dari pengembosan ban mobil dan lain-lain. Namun masih banyak wisatawan yang masih tidak memanfaatkan tempat parkir yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, karena tempat parkir tersebut dirasa terlalu jauh dari tempat yang dituju dan memilih tempat parkir yang lebih dekat dari tempat yang dituju. Tindakan dari wisatawan tersebut akan menyebabkan kemacetan lalu lintas dan munculnya pungutan liar dengan tarif parkir di luar aturan yang berlaku, sehingga Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terpaksa mengambil tindakan tegas untuk menertibkan wisatawan yang melakukan parkir liar⁹.

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan secara Nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini dijadikan dasar pedoman dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Undang-undang ini mengatur mengenai pelanggaran parkir yang diatur dalam Pasal 287 ayat (2) yang di dalamnya terdapat larangan parkir yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Undang-undang ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam hal pelaksanaan penerapan pidana denda disetiap daerahnya berpedoman pada tabel denda tilang yang dihasilkan dari hasil

⁹Dedy Rahmadi, "Parkir Sembaranga di Kawasan Malioboro, Ban Kendaraan Bakal Digembosi", 2022. Diakses pada 8 maret 2023 pukul 20.13. <https://www.merdeka.com/peristiwa/parkir-sembarangan-di-kawasan-Malioboro-ban-kendaraan-bakal-digembosi.html>

koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian setempat.¹⁰

Pengaturan mengenai parkir juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, dimana dalam kedua peraturan tersebut diatur mengenai pelanggaran terhadap parkir liar (pembukaan lahan parkir liar) serta petunjuk pelaksanaan dalam hal pengawasan, pengelolaan dan lainnya¹¹

Pada Pasal 58 Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran¹², memuat mengenai ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi Juru parkir ilegal diberbagai Kawasan Wisata. Pada Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹³, juga mengatur sanksi pidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas (alat pemberi isyarat lalu lintas) dan pasal 287 Ayat (3)¹⁴diancam dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kurungan 1(satu) bulan atau bagi yang parkir liar¹⁵.

¹⁰Jhon Hendri,dkk, "Implementasi Larangan Parkir bagi Pengendara Kendaraan Bermotor di *Flyover* Kota Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, No.2,(2020): 2.

¹¹Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

¹²Pasal 58 Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

¹³Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴*Ibid*, Pasal 287 Ayat (3).

Terdapat beberapa kasus pelanggaran parkir yang terjaring dalam penertiban masih dengan kesalahan yang sama hingga dua sampai tiga kali. Pelaku yang terjaring tersebut yakni pelaku parkir yang ada di tepi jalan umum di Jalan Suryatmajan, dan pelaku parkir di Titik Nol Kilometer dengan kesalahan yang sama yakni menaikan tarif parkir di atas ketentuan. Pada sidang tindak pidana ringan terakhir, pelaku parkir di Jalan Suryatmajan yang terjaring penertiban hanya diberikan sanksi denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), padahal sebelumnya dikenakan denda Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada penertiban sebelumnya.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga menertibkan pelaku parkir nakal di Jalan Ketandan atau di belakang Ramayana, dimana keduanya dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) masing-masing. Walaupun sanksi yang diberikan dikategorikan merupakan sanksi ringan akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta rutin mengadakan penertiban terhadap parkir liar. Sepanjang tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah menertibkan sekitar 30(tiga puluh) pelaku parkir yang melakukan pelanggaran. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga tegas terhadap juru parkir resmi yang kedapatan melakukan pelanggaran yaitu dengan memberikan sanksi berupa mencabut surat tugas, salah satu contoh juru parkir yang dicabut surat tugasnya yaitu juru parkir di Jalan Mangkubumi, sehingga dengan adanya sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku¹⁶.

¹⁶Jogja.antaranews.com, "Yogyakarta Harapkan Sanksi Pelanggaran Parkir Beri Efek Jera", 2019. Diakses pada 9 maret 2023 pukul 01.01. <https://jogja.antaranews.com/berita/364662/yogyakarta-harapkan-sanksi-pelanggaran-parkir-beri-efek-jera>.

Pada kenyataannya masih terdapat banyak wisatawan yang memarkirkan kendarannya tidak pada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah secara resmi. Pelanggaran terhadap parkir yang terjadi di Kawasan Malioboro dan sekitarnya ini masih sering terjadi meskipun sudah diterapkan mengenai sanksi pidana administratif berupa denda bagi pelanggarnya. Dari permasalahan-permasalahan di atas peneliti ingin mengkaji mengenai efektifitas penerapan sanksi pidana administratif serta penegakan hukum terhadap pelaku parkir liar yang ada di Kawasan Malioboro. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Administratif terhadap Parkir Liar di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya, antaran lain :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro?
2. Bagaimana efektifitas hukum penerapan sanksi pidana administratif terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penegakan hukum terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro;

2. Mengetahui dan menganalisis efektifitas hukum penerapan sanksi pidana administratif terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul **Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Administratif terhadap Parkir Liar di Kawasan Malioboro** merupakan hasil penelitian sendiri dan bukan hasil plagiasi dari Skripsi sebelumnya dari program kekhususan Hukum Pidana. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mengadakan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Paiman Raharjo (2015) dalam Skripsinya yang berjudul "Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai efektivitas penerapan sanksi parkir liar kendaraan bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan.

Hasil dari penelitian adalah pembahasan terhadap efektivitas penerapan sanksi parkir liar kendaraan bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan melalui analisis dimensi : berhasil guna, ekonomis, rasionalitas, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, pembagian kerja yang nyata dan prosedur kerja yang telah dipilih, pada dasarnya penerapan saknsi parkir liar berupa gembok roda, mobil diderek, mencabut pentil dirasakan efektif, karena menimbulkan efek jera.

Dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilaksanakan mempunyai kesamaan yaitu berupa sama-sama meneliti tentang efektivitas penerapan sanksi terhadap parkir sembarangan atau liar. Namun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan ialah berupa pada penelitian yang akan dilaksanakan meneliti mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana administratif dan penegakan hukum terhadap parkir liar di Kawasan Malioboro, sedangkan dalam penelitian di atas meneliti mengenai efektivitas penerapan sanksi parkir liar di *flyover*. Selain itu lokasi penelitian terdahulu ialah Jakarta Selatan sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan meneliti di Kota Yogyakarta terutama di Kawasan Malioboro¹⁷.

2. Mirza Zulian Syahputra dan Nurhafifah (2018) dalam Jurnal yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Parkir di Badan Jalan”, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai faktor penyebab pelanggaran parkir di badan jalan, upaya penanggulangan terhadap pelanggaran aturan parkir, dan hambatan dalam upaya penanggulangan pelanggaran aturan parkir.

Hasil dari penelitian adalah pembahasan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran parkir di Badan Jalan yaitu ditemukannya penyebab pelaku dalam melakukan pelanggaran tersebut bermacam-macam, antara lain: tidak mengetahui bahwa di lokasi tersebut dilarang parkir, banyak pelaku

¹⁷Paiman Raharj, ” Efektifitas Penerapansanksi Parkir Liar kendaraan bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan”, *Skripsi Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta*, terdapat dalam <https://pps.moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Efektivitas-Penerapan-Sanksi-Parkir-Liar-Kendaraan-bermotor.pdf>.

berdalih bahwa pelaku tidak berminat untuk parkir, hanya berhenti sebentar saja. Selain itu pelaku pelanggaran tidak melihat adanya rambu-rambu lalu lintas, penyebab utama dari penyalahgunaan parkir ini tidak terlepas dari penyedia lahan parkir ilegal.

Terdapat hambatan dalam penerapan sanksi pidana dalam penelitian ini yaitu belum tersedianya lahan parkir yang disediakan pemerintah sosialisasi yang belum cukup maksimal, serta rendahnya kesadaran pelaku pelanggaran parkir liar untuk mematuhi aturan tersebut. Penanggulangan terhadap pelanggaran aturan parkir berupa sosialisasi, petunjuk teknis, pembinaan lingkungan, peringatan, penindakan, serta penyediaan lahan parkir dan pemberian saksi. Adapun faktor-faktor yang menjadi faktor dari pelanggaran parkir yaitu berupa faktor kebiasaan, lemahnya pengetahuan hukum dan lemahnya para penegak hukum¹⁸.

Dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilaksanakan mempunyai kesamaan yaitu berupa sama-sama meneliti mengenai penerapan sanksi terhadap parkir liar. Namun pembedanya ialah terletak pada dimana pada penelitian terdahulu membahas faktor-faktor penyebab, penghambat, dan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran aturan parkir, sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan membahas mengenai keefektivitasan dari sanksi pidana administratif dan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir. Selain itu dilihat dari lokasi penelitian pada penelitian

¹⁸Mirza Zulian Syahputra dan Nurhafifah, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Parkir di Badan Jalan", *Jurnal Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, terdapat dalam <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/14358/6039>.

terdahulu berbeda dengan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan, dimana penelitian dahulu dilakukan di Banda Aceh, sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan lokasi penelitiannya ialah di Kota Yogyakarta terutama di Kawasan Malioboro.

3. Muhammad Rizki Nur Dwitama Putra (2022) dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar”, Universitas Bosowa Makassar. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku parker liar di Kota Makassar, dan penyebab terjadinya parkir liar di Kota Makassar.

Hasil dari penelitian terdahulu dalam hal efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku parkir liar di Kota Makassar belum efektif, dimana disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor dari penegak hukum, faktor Juru Parkir ilegal, faktor masyarakat, serta kurangnya lahan parkir.

Penelitian ini dan penelitian yang akan dilaksanakan mempunyai kesamaan yaitu berupa sama-sama meneliti mengenai penerapan sanksi terhadap parkir liar dan sama-sama meneliti mengenai efektifitas dari sebuah sanksi. Namun pembedanya antara penelitian yang akan dilaksanakan dan penelitian terdahulu ialah dimana penelitian terdahulu hanya meneliti efektivitas dari sanksi dan faktor penyebab dari banyaknya parkir liar saja, sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini selain meneliti efektivitas dari sebuah sanksi akan tetapi juga meneliti mengenai penegakan hukum terhadap parkir sembarangan atau liar. Selain itu dilihat dari lokasi penelitian pada penelitian terdahulu berbeda dengan lokasi penelitian yang

akan dilaksanakan, dimana penelitian dahulu dilakukan di di Makassar, sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan lokasi penelitiannya ialah di Kota Yogyakarta terutama di Kawasan Malioboro¹⁹.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

¹⁹Muhammad Riski Nur Dwitama Putra,"Penegakan Hukum terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar",*Skripsi Universitas Bosowa Makassar*,terdapat dalam <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2767/2022%20MUHAMMAD%20RISKI%20NUR%20DWITAMA%20PUTRA%204519060155.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.